

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH KOTA BATAM TENTANG PENERTIBAN PERMUKIMAN LIAR

Novita Surya Dewi¹, Ramadhani Setiawan², Edison³
novitasdewi1011@gmail.com

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Batam City government program regarding controlling illegal settlements in Batam City, and to determine the factors that encourage someone to choose to live in illegal settlement locations in Batam City. Qualitative research method with descriptive research type with data collection using observation, interviews, and documentation. To determine the informant using a purposive sampling technique. Data sources include primary and secondary data. The data analysis technique uses descriptive analysis, which is an analysis that describes the reality that exists in the field, the Batam city program on controlling illegal settlements is a program to increase security and environmental comfort. One of the implementations is controlling illegal houses and illegal kiosks. on government-owned land as measured by six indicators, namely policy standards and targets, resources, inter-organizational relations, characteristics of implementing agents, social, political and economic conditions, and the disposition of the implementor or the attitude of the implementer. The results of research in the field, the implementation of the Batam City program on controlling illegal settlements in the Program for Increasing Environmental Security and Comfort, one of the implementations of which is Controlling Illegal Houses and Kiosks on Government-Owned Land, can be said to be successful. However, the indicators of social, political, and economic conditions were not carried out optimally due to the absence of material and non-material assistance, only assistance was given to people who could not afford it and a place to rent flats for free for six months was provided.

Keywords: Implementation, Program, and Control of Illegal Settlements

I. Pendahuluan

Permukiman liar menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kota Batam. Fenomena urbanisasi yang sangat pesat tersebut memberikan dampak negatif terhadap kawasan perumahan dan pemukiman lebih padat. Dalam mewujudkan visi Kota Batam yaitu “Terwujudnya Kota Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional” (arsipskpd.batam). Pemerintah Kota Batam melakukan beberapa upaya untuk penyelesaian masalah tersebut dengan membuat kebijakan peraturan daerah (PERDA) tentang ketertiban umum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 3 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta melakukan penertiban pemukiman liar dalam rangka untuk menciptakan kota Batam yang rapi, tertib, bersih, dan indah melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Dalam Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan salah satu pelaksanaannya yaitu Kegiatan

Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah yang diawasi oleh tim terpadu pengawasan dan penertiban rumah liar, kios liar, dan pelanggaran peraturan daerah. Tim terpadu dibentuk untuk mengawasi jalannya penertiban secara efektif yaitu dengan koordinasi antara instansi terkait yang ada di Kota Batam agar terciptanya hasil kerja yang maksimal. Jumlah permukiman liar di Kota Batam mencapai 30.868 unit pada tahun 2018. Tersebar di beberapa kecamatan, diantaranya Batu Aji, Batam Kota, Batu Ampar, Bengkong, Lubuk Baja, Nongsa, Sagulung, Sekupang dan Sei Beduk (Batamnews.co.id).

Tabel 1. Data Rumah Liar di Kota Batam Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Permukiman Liar
1.	Sekupang	3.276
2.	Nongsa	1.430
3.	Lubuk Baja	2.801
4.	Bengkong	2.701
5.	Batu Ampar	4.180
6.	Batam Kota	7.621
7.	Sungai Beduk	2.626
8.	Sagulung	3.031
9.	Batu Aji	5.699
	Jumlah	33.365

Sumber data: Data Dinas Perumahan dan permukiman

Data diatas merupakan data permukiman liar yang ada di Kota Batam. Dapat diketahui karena banyaknya permukiman liar, pemerintah Kota Batam memberikan kesempatan untuk masyarakat yang tinggal di permukiman liar tersebut dengan memindahkan tempat tinggal masyarakat tersebut dengan tempat tinggal yang layak huni yang disebut sebagai relokasi. Relokasi merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, status lahannya tidak legal (illegal) atau bermukim di lingkungan yang rawan bencana untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru (Mustofa, 2011).

Pemerintah Kota Batam menyediakan solusi bagi masyarakat yang tinggal di permukiman liar dengan merelokasi ke rumah rusun agar tidak ada lagi masyarakat yang bertempat tinggal di permukiman liar dan lahan yang tidak legal. Berikut merupakan data hunian rusunawa pemerintahan Kota Batam pada tahun 2018.

Tabel 2. Data Hunian Rusunawa Pemerintah Kota Batam 2017

No.	Lokasi Rusun	Jumlah Twin Blok	Jumlah Unit	Jumlah Unit yang Kosong
1.	Muka Kuning I	7	592	7
2.	Tembesi (Mall Top 100)	2	192	2
3.	Batamec (Tanjung Uncang I)	12	721	347
4.	Putra Jaya (Tanjung Uncang II)	3	164	83
5.	Fanindo (Tanjung Uncang III)	4	384	129
6.	Sekupang	4	320	9
7.	Muka Kuning II (Batamindo)	3	288	288

Sumber data: Dinas Permukiman Rakyat dan Pertamanan dalam (Endrima, 2018)

Rumah susun sewa (Rusunawa) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan kehidupan keluarga/masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan menetap dan dapat dihuni dan sewa secara harian maupun bulanan. Tujuan pembangunan rusunawa sejalan dengan Visi Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perumahan permukiman
2. Mengefisienkan pemanfaatan tanah dengan menciptakan lebih banyak RTH (faktor ekologis dalam meningkatkan keserasian kawasan)
3. Mempercepat upaya penyediaan rumah layak dan terjangkau
4. Mengentaskan kawasan kumuh perkotaan (perakimtan.batam.go.id)

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, adapun syarat-syarat penghunian rusunawa dan tarif sewa rusunawa. Syarat-syarat penghunian rusunawa sebagai berikut:

1. Foto copy KTP Batam suami dan istri
2. Foto copy KK
3. Foto copy surat nikah
4. Surat keterangan bekerja
5. Materai sebanyak 3 lembar (perakimtan.batam.go.id)

Tabel 1. Besaran Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa

No.	Lantai	Tarif Sewa Persatuan Rusun
1.	Lantai I	Rp. 400.000
2.	Lantai II	Rp. 385.000
3.	Lantai III	Rp. 370.000
4.	Lantai IV	Rp. 355.000

Sumber data: Peraturan Walikota Batam Nomor 43 tahun 2019

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun objek dalam penelitian ini adalah penertiban permukiman liar yang ada di Kota Batam, Kepulauan Riau melalui program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dalam Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan salah satu pelaksanaannya yaitu Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah berdasarkan indikator-indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu: Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Hubungan antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Disposisi implementor atau sikap pelaksana, dan Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang melalui wawancara dengan instansi dan masyarakat terkait penertiban permukiman liar di Kota Batam. Sedangkan sumber data sekunder ini dapat berupa buku, jurnal, internet, dan sumber-sumber lainnya. Peneliti menggunakan teknik pengambilan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Informan utama dalam penelitian ini adalah satuan polisi pamong praja. Sedangkan informan pendukung adalah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Perakimtan), Masyarakat yang menetap di permukiman liar/yang pernah menetap di permukiman liar, dan Pihak Pengelola Rusun.

III. Hasil dan Pembahasan

Kota Batam terletak di Pulau Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam juga merupakan sebuah pulau yang sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional. Selain itu kota ini juga begitu dekat dengan Negara Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, Kota Batam menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan paling pesat di Indonesia dan perkembangan perluasan industri yang sangat pesat.

Permukiman liar menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kota Batam dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Batam Sebagai Bandara Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional” (arsipskpd.batam). Pemerintah Kota Batam melakukan

upaya penyelesaian masalah tersebut dengan membuat kebijakan peraturan daerah (PERDA) tentang ketertiban umum dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 dan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 3 tentang Penataan Ruang adanya permukiman kumuh tidak dapat mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dalam Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan salah satu pelaksanaannya yaitu Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah yang diawasi oleh tim terpadu pengawasan dan penertiban rumah liar, kios liar, dan pelanggaran peraturan daerah. Tim terpadu dibentuk untuk mengawasi jalannya penertiban secara efektif yaitu dengan koordinasi antara instansi terkait yang ada di Kota Batam agar terciptanya hasil kerja yang maksimal. Program Kota Batam tentang penertiban permukiman liar pada pelaksanaan implementasi telah sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan salah satu pelaksanaannya yaitu Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah.

Implementasi Program Pemerintah Kota Batam Tentang Penertiban Permukiman Liar

1) Standar dan sasaran kebijakan

Dalam penelitian ini bahwa keberhasilan pada sasaran kinerja implementasi program Kota Batam tentang penertiban permukiman liar sudah efektif karena dalam proses pelaksanaan tersebut dilakukan secara rutin dan terjadwal maka sasaran dari program Kota Batam tentang penertiban permukiman liar akan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Serta tujuan-tujuan dari program tersebut yang menjalankan tugas seperti salah satunya patroli yang sesuai dengan SOP yang merupakan sesuai dalam penertiban permukiman liar.

2) Sumber daya

Dari hasil wawancara penelitian yang telah diteliti dapat dilihat bahwa sumber daya manusia pada implementasi program Kota Batam tentang penertiban permukiman liar dan sumber daya non-manusia tersebut sudah berjalan sesuai prosedur. Dapat dilihat bahwa untuk melakukan penertiban ini mempunyai tim yang bernama Tim Terpadu yang berisikan, TNI, POLRI, PINAS, BP Batam, Satpol PP, Ditam, Kelurahan dan Kecamatan. Serta Satpol PP yang melakukan patroli pada setiap harinya di daerah yang berbeda-beda seperti, kawasan ROW jalan, DTA, hingga fasilitas umum dan sosial serta kawasan yang memang ditunjukkan untuk daerah rawan untuk mendirikan permukiman liar yang memang harus diperhatikan ketertibannya. Serta dalam sumber daya non-manusia (finansial) seperti anggaran untuk menjalankan program tersebut berhasil dalam kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tersebut.

3) Hubungan Antar Organisasi

Dari penjelasan beberapa informan dan indikator keberhasilan pada hubungan antar organisasi dapat diketahui adanya keberhasilan dalam hubungan antar organisasi bahwa dapat dilihat dari banyaknya berbagai pihak yang terlibat. Untuk pengimplementasian program tersebut mendapatkan dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya serta menjalin kerjasama antar instansi lainnya yaitu contohnya seperti tim terpadu. Dapat diketahui bahwa Satpol PP sudah melaksanakan tugas berpatroli yang dimana dilakukan setiap harinya di tempat dan daerah yang berbeda. Dari yang dilihat saat ini bahwa belum ada munculnya masyarakat yang mendirikan permukiman liar.

4) Karakteristi Agen Pelaksana

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa keberhasilan struktur birokrasi pada pengawasan program Kota Batam tentang penertiban permukiman liar dalam proses pengawasan atas pelaksanaan yang sudah dilakukan secara rutin maka pengawasan atau pelaksanaan pada program Kota Batam tentang permukiman liar sudah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bahkan ketika turun lapangan pun mereka memiliki prosedur dan tahapan-tahapannya sebelum melakukan tindakan atas pembongkaran bangunan liar tersebut. Dari pernyataan sebelumnya juga masyarakat sebelumnya juga sudah menerima pemberitahuan terlebih dahulu. Tentu dari prosedur dari satpol PP tepat sasaran.

5) Disposisi Implementor atau Sikap Pelaksana

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan pada disposisi implementor atau sikap pelaksana ini sudah dapat dikatakan berhasil karena para pelaksana menyadari kebijakan standar dan tujuan kebijakan. Para pelaksana menyadari kebijakan standar dan tujuan kebijakan ini didukung juga terdapat pengurangan dalam jumlah KK dari tahun 2017-2018 yang sangat signifikan.

6) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Kondisi sosial, politik dan ekonomi ini yang mencakup pada sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung suatu keberhasilan dalam implementasi program Kota Batam tentang penertiban permukiman liar. Dari beberapa isu strategis Kota Batam tersebut, yang relevan dan penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam penyelenggaraan layanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap kinerja (performance) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompetensi aparatur). Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang.
- b. Penertiban pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum terutama yang berada di daerah milik jalan guna mendukung pembangunan infrastruktur khususnya jalan yang bernilai strategis dan ekonomi;
- c. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang masih harus terus ditingkatkan;
- d. Peningkatan sistem keamanan lingkungan guna menghadapi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.

Pernyataan yang tertera pada renja tahun 2020 yaitu dari Prioritas, Sasaran, dan Program RKPd Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam akan memiliki peran yang penting pada prioritas pertama yaitu penguatan pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan ruang yang selaras dan berkelanjutan. Dengan geliat pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Walikota Batam, maka dukungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk menertibkan dan menata lokasi-lokasi yang akan dijadikan objek pembangunan sangat penting, terutama bangunan atau kios-kios liar di sepanjang jalan utama yang dibangun. Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan infrastruktur, Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah, Kegiatan Pengawasan dan Pendataan Pelanggaran Ketertiban Umum, maupun kegiatan lainnya.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2019 (n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	1. Jumlah aksi demo yang diamankan	50 kali	25 kali	25 kali	25 kali	100	25 kali	25 kali	50
01	Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah	Terlaksananya penertiban rumah liar dan kios liar/bangunan bermasalah di lahan milik Pemerintah	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	100
02	Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Terlaksananya operasi yustisi terhadap pelanggaran perda	12 kali	10 kali	12 kali	3 kali	25	12 kali	12 kali	100
03	Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan	Terkendalinya jam operasional tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadhan	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	100	30 hari	30 hari	100
04	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	Terlaksananya pengamanan unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis	50 kali	25 kali	25 kali	25 kali	100	25 kali	25 kali	50
		2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	344 orang	60 orang	120 orang	150 orang	125	80 orang	80 orang	23,26
05	Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas	Terlaksananya pembinaan Linmas dan peringatan HUT Linmas tingkat Kota Batam	344 orang	60 orang	120 orang	150 orang	125	80 orang	80 orang	23,26

Gambar 1. Evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 2020

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat dilihat bahwa keberhasilan dalam kinerja implementasi sudah berhasil namun adanya kekurangan yaitu tidak adanya ganti rugi, bantuan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di permukiman liar tersebut, akan tetapi masyarakat yang kurang mampu diberikan kesempatan untuk menyewa gratis bertempat tinggal dan tidak membayar uang sewa serta membayar air listrik dengan normal karena tidak membayar sewa hanya diberikan selama 6 bulan saja. Dari pernyataan tersebut bisa menjadikan pertumbuhan permukiman liar ini tidak berlarut. Karena dari pertumbuhan permukiman liar ini tidak dapat kita ketahui kapan mereka membangun permukiman tersebut, di tambah lagi dengan pertumbuhan dan kebutuhan ekonomi pada masyarakat yang semakin meningkat pada setiap tahunnya.

Faktor pendorong masyarakat menempati permukiman liar tersebut yaitu Kota Batam disebut sebagai kota industri dan dapat dilihat banyaknya peluang lapangan pekerjaan. Sehingga banyaknya orang yang pindah dari daerah asal ke Kota Batam untuk mengadu nasib, namun disamping itu kebanyakan orang yang berdatangan ini dengan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan, dan modal, maupun adanya persaingan yang sangat ketat diantara sesama pendatang maka pendatang- pendatang tersebut hanya dapat tinggal dan membangun rumah dengan kondisi yang sangat minim di kota-kota, maka dari itu masyarakat tersebut lebih memilih bertempat tinggal di permukiman liar. Di sisi lain masyarakat tersebut belum mampu untuk membeli rumah di perumahan dan lebih memilih bertempat tinggal di permukiman liar. Masyarakat yang menempati permukiman liar ini dalam pekerjaannya terkadang bekerja tidak tetap, dan berpenghasilan rendah serta melihat tempat tersebut sangat strategis.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program Kota Batam tentang penertiban permukiman liar berdasarkan dari 6 (enam) indikator dari implementasi program Kota Batam tentang penertiban permukiman liar dapat dikatakan berhasil namun pada indikator kondisi sosial, politik, dan ekonomi tidak terlaksana dengan maksimal akibat tidak adanya bantuan berupa materi dan non materi, hanya diberikan kesempatan bagi masyarakat yang terpilih dan memang benar tidak mampu disediakan tempat untuk menyewa rusunawa dengan gratis selama 6 (enam) bulan serta tidak membayar air listrik, kajian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1) Standar dan sasaran kebijakan

Keberhasilan pada sasaran kinerja implementasi program Kota Batam tentang penertiban permukiman liar sudah efektif karena dalam proses pelaksanaan tersebut dilakukan secara rutin dan terjadwal maka sasaran dari program Kota Batam tentang penertiban permukiman liar akan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Serta tujuan-tujuan dari program tersebut yang menjalankan tugas seperti salah satunya patroli yang sesuai dengan SOP yang merupakan sesuai dalam penertiban permukiman liar.

2) Sumber daya

Sumber daya manusia pada program Kota Batam tentang penertiban permukiman liar dan sumber daya non-manusia tersebut sudah berjalan sesuai prosedur. Dapat dilihat bahwa untuk melakukan penertiban ini mempunyai tim yang bernama Tim Terpadu yang berisikan, TNI, POLRI, PINAS, BP Batam, Satpol PP, Ditpam, Kelurahan dan Kecamatan. Satpol PP juga melakukan patroli pada setiap harinya di daerah yang berbeda-beda dan kawasan yang memang di tunjukkan untuk daerah rawan mendirikan permukiman liar yang memang harus diperhatikan ketertibannya.

3) Hubungan Antar Organisasi

Keberhasilan dalam hubungan antar organisasi dan dari berbagai pihak yang terlibat. Untuk pengimplementasi program tersebut mendapatkan dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya serta menjalin kerja sama antar instansi lainnya.

4) Karakteristi Agen Pelaksana

Keberhasilan dapat dilihat dari struktur birokrasi pada pengawasan atas pelaksanaan yang sudah dilakukan secara rutin maka pengawasan atau pelaksanaan pada program Kota Batam tentang permukiman liar sudah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bahkan ketika turun kelapangan pun mereka memiliki prosedur dan tahapan-tahapannya sebelum melakukan tindakan atas pembongkaran bangunan liar tersebut. Dari pernyataan sebelumnya juga masyarakat sebelumnya juga sudah menerima pemberitahuan terlebih dahulu. Tentu hasil prosedur dari satpol PP tepat sasaran.

5) Disposisi Implementor atau Sikap Pelaksana

Tingkat keberhasilan pada disposisi implementor atau sikap pelaksana ini sudah dapat dikatakan berhasil karena para pelaksana menyadari kebijakan standar dan tujuan kebijakan. Para pelaksana menyadari kebijakan standar dan tujuan kebijakan ini didukung juga terdapatnya pengurangan dalam terdapat pengurangan dalam jumlah KK dari tahun 2017-2018 yang sangat signifikan.

6) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Dapat diketahui bahwa tidak adanya ganti rugi, bantuan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di permukiman liar tersebut, namun masyarakat yang tinggal dipermukiman liar ini di relokasikan ke rusunawa, masyarakat yang kurang mampu diberikan kesempatan untuk menyewa gratis bertempat tinggal dan tidak membayar uang sewa serta membayar air listrik dengan normal karena tidak membayar sewa hanya diberikan selama 6 bulan saja. Dari pernyataan tersebut bisa menjadikan pertumbuhan permukiman liar ini tidak berlarut.

Faktor pendorong masyarakat menempati permukiman liar tersebut yaitu Kota Batam disebut sebagai kota industri dan dapat dilihat banyaknya peluang lapangan pekerjaan. Sehingga banyaknya orang yang pindah dari daerah asal ke Kota Batam untuk mengadu nasib, namun disamping itu kebanyakan orang yang berdatangan ini dengan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan, dan modal, maupun adanya persaingan yang sangat ketat diantara sesama pendatang maka pendatang- pendatang tersebut hanya dapat tinggal dan membangun rumah dengan kondisi yang sangat minim di kota-kota, maka dari itu masyarakat tersebut lebih memilih bertempat tinggal di permukiman liar. Di sisi lain masyarakat tersebut belum mampu untuk membeli rumah di perumahan dan lebih memilih bertempat tinggal di permukiman liar. Masyarakat yang menempati permukiman liar ini dalam pekerjaannya terkadang bekerja tidak tetap, dan berpenghasilan rendah serta melihat tempat tersebut sangat strategis.

V. Daftar Pustaka

Endrima, P. (2018). Evaluasi Program Rumah Susun Di Kota Batam.

Mustofa, Z. (2011). Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus : Program Relokasi Permukiman Di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta). Skripsi, 14.

Mediacenter. (2017). Berita Dinas Perakimtan Data Rumah Liar Untuk Penataan. <https://mediacenter.batam.go.id/arsip/berita-disperakimtan-data-rumah-liar-untuk-penataan.html> diakses pada tanggal 4 Juni 2021

Nurul, I. (2018). Fakta-fakta Rumah Liar di Batam yang Sulit Ditertibkan. *Batamnews*. <https://www.batamnews.co.id/berita-34780-faktafakta-rumah-liar-di-batam-yang-sulit-ditertibkan.html> diakses pada tanggal 27 April 2021

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA, selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Bapak Edison, S.AP., MPA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
4. Ibu Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Bapak Ramadhani Setiawan, S.sos., M.Soc.Sc. selaku dosen pembimbing utama saya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Edison, S.AP., M.AP. selaku dosen pembimbing pendamping saya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Staf Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini.
8. Orang tua yang saya cintai, saya sayangi dan saya banggakan bapak Ngadio Bibit dan ibu Asrita Sari, serta kakak saya Micella Putri Sari yang telah membantu saya, memberi dukungan perhatian, kasih sayang yang tak terhingga dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menjalani masa pendidikan hingga selesai.
9. Sahabat terkasih, Dewi Ruth Nainggolan dan Aji Prakoso penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan, doa, semangat, waktu yang tersita dan memberikan bantuan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini mulai dari awal sampai akhir.
10. Sahabat terkasih, Elisa Andriyani, Ferry Mahardika, Mahaka Putra Pratama, Serta teman-teman seperjuangan: Syarifah Farzanah, Avikas Jessi Artatirana, Ardian Hasril, Rudimas Hariyantro Putra, Mawar Sukma, Fransiska Hutapea dan seluruh teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama dan saling menyemangati dalam melewati bangku perkuliahan maupun penyusunan skripsi.
11. Sahabat saya squad Islamiah Mutiara Hatta dan Dwi Putri Komalasari yang sudah memberikan semangat, doa, dan masukan dari awal sampai akhir.
12. Luqman Firdaus yang telah memberikan semangat dan telah mau direpotin, serta motivasi kepada penulis hingga menyelesaikan penelitian ini.
13. Teman seperjuangan dari SMAN 17 Batam, SMPN 11 Batam, yang saya cintai dan semoga diberikan kesuksesan.
14. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive*